

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 3993/112.B1/U/1999

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA PARAMARTA 3 SEPUTIH BANYAK

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD PROPINSI LAMPUNG

MEMBACA :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Paramarta Nomor : 22/YPP/213/U/1998 tanggal 6 Maret 1998 tentang Permintaan Izin Pendirian SMK Swasta Paramarta 3 Seputih Banyak;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Lampung Tengah Nomor : 679/I.12.3/MN/1999 tanggal 11 Maret 1999 tentang Persetujuan Pendirian SMK Paramarta 3 Seputih Banyak
3. Rekomendasi dari Bupati Nomor : 503/17/WDI/F/1998 tanggal 13 Mei 1998 tentang Persetujuan Pendirian SMK Paramarta 3 Seputih Banyak.

MENIMBANG :

1. Bahwa berdasarkan hasil Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung tanggal 14 April 1999 tentang kesiapan pendirian SMK Paramarta 3 Seputih Banyak;
2. Bahwa telah dipenuhinya standar minimal peralatan praktek oleh Yayasan Pendidikan Paramarta tersebut;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera menertibkan Surat Keputusan Pemberian Izin.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
3. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993;
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994 ;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Paramarta mulai tahun pelajaran 1999/2000 untuk membuka/mendirikan Sekolah Swasta:
 - a. Nama : SMK Paramarta 3 Sepuluh Banyak
 - b. Jurusan/Program Studi : Otomotif/Mekanik Otomotif
 - c. No. Data Sekolah : -
 - d. No. Statistik Sekolah : -
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Raya Sepuluh Banyak Lampung Tengah
 2. Kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut di waltikan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
 3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
 5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1999/2000.
 6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 April 1999



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung,

H. THALIB M. MBERU, SH.
NIP. 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakanin Dikbud Lampung Tengah;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.